



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jl. Ratna No. 51 Tatan Denpasar Telp. (0361) 226656
Jl. Nusantara Kubu Bangli Telp. (0366) 93788
Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id
DENPASAR - BALI

Nomor : 006/PPID-UHN/HM.02.1/08/2026 26 Agustus 2026
Lamp. : -
Hal : Instruksi Pemutakhiran dan Pemeliharaan Daftar Informasi Publik (DIP)
Periode 2026

Kepada

Yth. 1. Para PPID Pelaksana (Fakultas / Pascasarjana / Lembaga / Unit)
2. Para Pejabat Fungsional / Petugas Pelayanan Informasi
Di Lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Om Swastyastu,

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban keterbukaan informasi publik serta menjaga kesesuaian data layanan informasi di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1184 Tahun 2026 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2026, saudara/i ditugaskan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, serta pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) pada unit kerja masing-masing secara berkala.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi diinstruksikan untuk:
 - a. Melakukan rewiu dan pemutakhiran atas ketersediaan dokumen/informasi publik di unit kerja masing-masing (meliputi Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala, Informasi Serta-Merta, dan Informasi Setiap Saat).
 - b. Mengidentifikasi status informasi, termasuk informasi dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sehingga statusnya berubah menjadi Informasi Terbuka.
 - c. Mengisi Form Matriks Pemutakhiran DIP (sebagaimana terlampir) dan menyampaikan kembali kepada Sekretariat PPID Utama.
3. Berkas draf pemutakhiran DIP dari masing-masing unit kerja diharapkan dapat dikirimkan paling lambat pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 4 September 2026

Waktu : 23.59 WITA

Format File : <https://go.uhnsugriwa.ac.id/dip-kip>

Data hasil pemutakhiran ini akan dikonsolidasikan oleh PPID Utama sebagai bahan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Resmi UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2026 yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Demikian surat instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Om Santih, Santih, Santih Om



Ketua KPPD

Prof. Dr. Nyoman Alit Putrawan, S.Ag.,M.Fil.H.
NIP. 198001132009011005